

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

(Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Yyk dan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Yyk)

Nadia Farhana Putri, Suryawan Raharjo
Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta
nadiafarhanap@gmail.com

Abstrak

Korupsi menimbulkan dampak yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945. Adanya uang pengganti sebagai hukuman tambahan dalam kasus korupsi diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mengembalikan uang yang telah dikorupsi oleh para koruptor. Uang pengganti hanyalah hukuman tambahan, jadi tidak bisa berdiri sendiri melainkan mengikuti hukuman utama.

Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, terdapat putusan tindak pidana korupsi yang memuat pidana tambahan berupa uang pengganti dan ada pula yang tidak. Oleh karena itu, menurut penulis perlu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa uang pengganti berjumlah sama dengan uang pengganti. nilai harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sedangkan pada tahap persidangan, para Hakim memiliki interpretasi yang berbeda terhadap peraturan tersebut. Hakim memaknai bahwa hukuman uang kompensasi hanya diterapkan pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, besarnya uang pengganti itu dihitung dari berapa banyak harta benda yang dikorupsi para koruptor. Alasan pertimbangan tersebut karena hakim berpendapat bahwa uang hasil korupsi tidak hanya dinikmati oleh para koruptor, tetapi juga dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Kata Kunci: Korupsi, Uang Pengganti, Pertimbangan Hakim.

JURIDICAL REVIEW OF JUDGES' CONSIDERATIONS ON THE DECISION OF REDEEM IN THE CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION IN THE YOGYAKARTA STATE COURT

(Study on Decision Number 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Yyk and Number 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Yyk)

Nadia Farhana Putri, Suryawan Raharjo
Master of Law, Janabadra University, Yogyakarta.

nadiafarhanap@gmail.com

Abstract

Corruption causes very harmful effect to the state finances or the country's economy and obstruct the national development, so it must be eradicated in order to uphold justice and creating prosperous society as mentioned in Pancasila and the 1945 Constitution. The existence of replacement money as an additional punishment in corruption case is expected to provide deterrent effect for those who commit corruption and return the money that has been corrupted by the corruptors. Replacement money is just an additional punishment, so it cannot stand alone but follows the primary punishment.

At the Yogyakarta's District Court, there is a decision on corruption that includes additional punishment in the form of replacement money payment and some that does not. Therefore, author thinks that it is necessary to find out the basis for the judge's consideration in making a decision on corruption case in the court. This research is a normative juridical legal research with statutory approach and a case approach.

The result of this research shows that the amount of replacement money in Article 18 paragraph (1) letter b of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes states that the replacement money has the same amount as the value of assets obtained from the corruption crime. Whereas at the trial stage, the Judges have a different interpretation about those regulation. The Judges interpret that the compensation money punishment was only applied to corruption crime that caused losses to state finances or the state economy. In the consideration of the Judges, the amount of replacement money was calculated from how much property that the corruptors has corrupt. The reason of the consideration is because the judges think that the money which is obtained from corruption are not only enjoyed by the corruptors, but it was transferred to other people or third parties.

Keyword : Corruption, Replacement Money, Judge's Consideration.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini dikarenakan "korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

masyarakat secara luas”.¹ Perkembangan tindak pidana korupsi semakin meningkat dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Kesadaran akan bahaya tindak pidana korupsi telah merata di setiap negara, dan di setiap negara mengkategorikannya sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia demikian gencar, namun justru seseorang yang memiliki kewenangan dan jabatan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dimana orang-orang tersebut seharusnya menjadi panutan di masyarakat.

“Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat”² sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikupas tuntas dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa peraturan perundang-undangan yang ada melalui penegakan hukum. Athol Moffit salah seorang ahli kriminologi Australia mengingatkan, berbahaya apabila korupsi dilakukan di semua tingkat. Di dalam buku Baharudin Lopa, Athol Moffit menyatakan bahwa :

Sekali korupsi dilakukan, apalagi kalau dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi itu akan tumbuh dengan subur. Tiada kelemahan yang lebih besar dari suatu bangsa daripada korupsi yang merembes ke semua tingkat pelayanan umum. Korupsi melemahkan garis belakang baik dalam keadaan damai maupun dalam perang.³

Di dalam buku Ermansyah Djaja, Lord Acton menghubungkan antara korupsi dengan kekuasaan yaitu *power tends to corrupt and absolut power corrupts absolutely* yang artinya “kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut”.⁴ “Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat”,⁵ sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). “Tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus, disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara”.⁶

¹ Tri Wahyu Widiastuti, 2009, “Korupsi dan Upaya Pemberantasannya”, *Wacana Hukum*, Volume 8, No. 2, Oktober 2009, hlm.107.

² *Ibid.*, hlm.108.

³ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2, Kompas, Jakarta, 2002, hlm.105.

⁴ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2013, hlm.28.

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*, hlm.32.

MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi tulisan ini dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari hukum positif?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim menentukan pidana tambahan dalam putusan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

TEORI

Teori Tujuan Hukum

Lahirnya pemikiran modern yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch berusaha mengkombinasi antara ketiga pandangan klasik (filsufis, normatif dan empiris) menjadi satu pendekatan yang kemudian dikenal “bahwa tujuan hukum yang utama ada 3 (tiga) hal yang meliputi keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) bagi masyarakat.”⁷ Gustav Radbruch memulai dengan pandangan bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini menunjukkan bahwa “setiap komunitas (masyarakat) di dalamnya membutuhkan adanya ketertiban. Untuk mewujudkan ketertiban ini maka dalam masyarakat selalu terdapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan hukum”.⁸

Konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi aspek keadilan bahwa Hakim dalam memutuskan perkara harus adil tanpa membedakan ras, warna kulit dan lainnya, kemanfaatan bahwa putusan Hakim haruslah bermanfaat bagi terdakwa maupun bagi peneran di masyarakat luas dan kepastian hukum bahwa suatu setelah adanya putusan Hakim maka akan menimbulkan kepastian hukum tetap.

Teori Penegakan Hukum

Prinsip dasar negara hukum ada tiga yaitu supremasi hukum, persamaan di muka hukum dan penegakan hukum. Di dalam suatu negara hukum, peran hakim menduduki tempat yang strategis. Karena putusan yang dihasilkannya dapat menjadi suatu sumber hukum yang mencerminkan gerak dinamis permasalahan hukum yang tumbuh di masyarakat. Banyaknya putusan hakim yang memutuskan para koruptor dengan pidana penjara yang rendah menyebabkan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh negara.

Teori Keadilan

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu keadilan dalam arti umum dan keadilan dalam arti khusus. Keadilan dalam arti umum merupakan

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm.145.

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.13.

keadilan yang berlaku bagi semua orang tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja. Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut hukum dan kesetaraan, Orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, tergolong orang tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga “adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur, begitupun sebaliknya. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas dan kesetaraan memiliki makna yang sempit”.⁹

Teori Positivisme

Teori positivisme hukum oleh John Austin, pendapatnya dikenal dengan istilah *analytical jurisprudence* yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan, jadi unsur yang terpenting dari hukum yaitu perintah (*command*). Oleh karena itu, hukum bersifat tetap, logis dan tertutup (*closed logical system*). “Dimana keputusan-keputusan hukum yang benar atau tepat biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan nilai-nilai yang baik atau buruk”.¹⁰

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang fokus dalam mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

“Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian”.¹¹ Pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi. “Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang”.¹²

Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah suatu pendekatan dalam penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-

⁹ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm.146-148.

¹⁰ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm.120.

¹¹ *Ibid*, hlm.302.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.93.

norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Berkaitan dengan penelitian ini, maka contoh kasus yang akan diteliti adalah kasus tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PNYyk dan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PNYyk.

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam pendekatan ini “peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum”.¹³

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dari Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam kaitannya dengan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan berupa pidana tambahan uang pengganti serta memperoleh keterangan mengenai kedudukan uang pengganti sebagai pidana tambahan di dalam hukum positif.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data sekunder ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yang meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹³ *Ibid.*, hlm. 178.

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 - h. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi;
 - i. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - j. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PNYyk; dan
 - k. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PNYyk.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder terutama adalah buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum.

3. Pendapat Ahli

Dalam melakukan penelitian diperlukan pendapat ahli sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah A. Suryo Hendratmoko, selaku Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi pustaka dan metode wawancara dengan narasumber. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait kedudukan uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dan pertimbangan hakim atas putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Yyk dan putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Yyk. Penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta ini dilakukan untuk memperoleh data primer dari narasumber dan data-data sekunder berupa dokumen-dokumen pendukung dalam pertimbangan putusan hakim terkait pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

HASIL

1. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PNYyk

a. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa SUMADI Bin KARSOREJO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair.

- 2) Membebaskan terdakwa SUMADI Bin KARSOREJO (Alm) dari dakwaan Kesatu Primair.
- 3) Menyatakan terdakwa SUMADI Bin KARSOREJO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Subsidair.
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMADI Bin KARSOREJO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) tahun pidana kurungan.

b. Unsur-Unsur yang Memenuhi

Unsur setiap orang ini oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair dan telah terpenuhi pada diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut di dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair ini. Dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi.

Dengan telah dinikmatinya sebagian dana kegiatan padat karya yang tidak terserap untuk pelaksanaan kegiatan tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dinikmati untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp 19.719.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) maka dengan demikian Terdakwa telah mendapatkan keuntungan secara materiil, oleh karena itu unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, telah terpenuhi.

Majelis Hakim berpendapat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa adalah penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau menguntungkan kepentingan pribadi, dimana Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dalam jabatannya selaku Pelaksana lapangan Desa Padat Karya Desa Banjarejo tahun 2015 dengan melakukan penyimpangan pengelolaan dana sebesar Rp

19.719.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) yang digunakan secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi

Adanya pengembalian kerugian negara, tidak menghapus dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Tipikor. Penyimpangan dana kegiatan padat karya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, maka dengan dinikmatinya kerugian negara sebesar Rp 19.719.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah) berdasar DRK (Daftar Rencana Kegiatan) bertujuan memberi kesempatan kerja khusus untuk tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur, tidak bisa dinikmati maksimal oleh masyarakat karena sebagian dinikmati Terdakwa, bersama-sama Saksi SURADI, Saksi SUGIARTO, Saksi MUJIYANTO, Saksi TRIYONO, Saksi DIDIK PANCA SUBRATA, dan dibagi-bagikan kepada pihak lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “dapat merugikan keuangan Negara” telah terpenuhi

Terdakwa bersama-sama Saksi SURADI, Saksi SUGIARTO dan saksi MUJIYANTO telah terbukti adanya kerjasama yang disadari oleh pelaku yang secara bersama-sama mewujudkan semua unsur delik. Oleh karena itu, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai salah seorang yang turut serta (*madepleger*) yang dengan sengaja turut serta untuk mewujudkan delik yang dilakukannya bersama-sama dengan orang lain, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dikualifikasikan “sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*)” tindak pidana korupsi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur penyertaan telah terpenuhi

c. Faktor Pemberat dan Peringan

Keadan yang memberatkan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi. Sedangkan keadaan yang meringankan karena Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan, Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya, dan kerugian negara telah dikembalikan.

d. Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa SUMADI Bin KARSO REJO (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa SUMADI Bin KARSO REJO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI BERSAMA-SAMA” dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PNYyk

a. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan Terdakwa NURJANAH Binti SUTARJO bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Subsidaire Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : RPK SUS-01/04.14/Ft.1/03/2018;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURJANAH Binti SUTARJO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan, dan Terdakwa membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa NURJANAH Binti SUTARJO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 401.963.577,- (empat ratus satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda yang disita tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti selama 1 (satu) tahun;

b. Unsur-Unsur yang Memenuhi

Unsur setiap orang ini oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair dan telah terpenuhi pada diri Terdakwa sehingga Majelis

Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut di dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair ini. Dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi.

Dana Prodi S2 dan Prodi S3 yang dipergunakan Terdakwa dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.Rp 401.963.577,00 (empat ratus satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang kemudian dinikmati oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti membeli makan, usaha butik dll. Dinikmatinya dana Prodi S2 dan Prodi S3 yang disalahgunakan Terdakwa tersebut maka Terdakwa telah memperoleh keuntungan secara material.

Terdakwa mengambil uang cash yang ada padanya tanpa persetujuan Kaprodi, dengan maksud akan dikembalikan setelah memiliki uang, namun sampai sekarang Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang yang digunakan tersebut, karena disamping gaji telah habis untuk mengangsur pinjaman di Bank, Terdakwa juga tidak mempunyai aset yang bisa dijual. Oleh karena itu, unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, telah terpenuhi.

Adanya jabatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Dekan tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pembukuan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana masyarakat. Perbuatan Terdakwa menggunakan dana prodi S2 dan S3 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan melakukan pemalsuan tanda tangan Kaprodi S2 dan Kaprodi S3. Untuk pencairan dana, hal ini bisa dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kesempatan dan sarana yang diberikan

Perbuatan Terdakwa atas penarikan dana sebesar Rp. 401.963.577,00 (empat ratus satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) secara melawan hukum untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebagaimana pertimbangan tersebut. Menurut Majelis Hakim hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk melakukan menyalahgunakan kewenangan kesempatan dan sarana dalam jabatan dan kedudukan yang ada pada diri Terdakwa selaku pemegang PUMK (Pemegang Uang Muka Kerja) Prodi S2 dan Prodi S3. Oleh karena itu, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi.

Berdasarkan atas audit investigasi yang dilakukan oleh BPK, diketahui uang yang dipergunakan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp.Rp 401.963.577,00 (empat ratus satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Uang Kas Program Studi Strata 2 dan Strata 3 Pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada Tahun Anggaran 2013 s.d 2014

Nomor : 18/LHP/XXI/09/2017 tanggal 27 September 2017, dengan kerugian negara sebesar Rp 401.963.577,00 (empat ratus satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Dinikmatinya kerugian negara tersebut sebesar Rp 401.963.577,00 (empat ratus satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ke empat “dapat merugikan keuangan Negara” telah terpenuhi. Oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsider yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsider tersebut. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

c. Faktor Pemberat dan Peringan

Keadaan memberatkan dikarenakan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi dan Terdakwa telah menikmati hasilnya. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu karena Terdakwa berlaku sopan dan terus terang dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

d. Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa NURJANAH Binti SUTARJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NURJANAH Binti SUTARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 401.963.577,- (empat ratus satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

KESIMPULAN

Kedudukan uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam peraturan perundang-undangan hanya sebatas mengatur mengenai penentuan jumlah pembayarannya, akan tetapi tidak menjabarkan secara rinci pengertian dari uang pengganti.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terutama pada putusan tindak pidana korupsi, perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya dakwaan Penuntut Umum, barang bukti, saksi-saksi, fakta hukum, unsur-unsur yang memenuhi, hal-hal yang memberatkan maupun meringankan termasuk penyesalan Terdakwa dan itikad baik untuk mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi yang telah dinikmati secara pribadi. Dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Yyk tidak terdapat pidana tambahan uang pengganti dikarenakan Terdakwa sudah mengembalikan uang hasil korupsi yang telah dinikmatinya secara pribadi dan sisanya dinikmati oleh orang lain yang menjadi saksi dalam perkara ini. Sedangkan dalam Putusan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Yyk terdapat tambahan uang pengganti dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang sebanyak yang telah dinikmati secara pribadi dan sama sekali tidak memiliki

aset untuk disita yang selanjutnya digunakan untuk menutupi kerugian Negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi tersebut.

SARAN

Perlu ditambahkan mengenai pengertian uang pengganti, dikarenakan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun Peraturan Mahkamah Agung hanya sebatas mengatur mengenai jumlah pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.

Diharapkan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan uang pengganti sebagai pidana tambahan terhadap semua kategori korupsi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tanpa membedakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
2. Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
3. Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi II, Prenada Media, Jakarta
4. Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
5. Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hakim oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
6. Albert Hasibuan, 1997, *Titik Pandang untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
7. Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta
8. Baharudin Lopa, 2002, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2, Kompas, Jakarta
9. Bambang Purnomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
10. Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
11. Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
12. Bernard L. Tanya, dkk., 2012, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta

13. C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Pramitha, Jakarta
14. Diana Napitupulu, 2010, *KPK In Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta
15. Elwi Danil, 2014, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta
16. Ermansyah Djaja, 2013, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta
17. Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
18. Hans Kelsen, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung
19. Iswan Kaputra dkk, 2013, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
20. John Waterbury, 1976, *Corruption, Political Stability and Development: Comparative Evicence from Egypt*, Goverment and Opposition, Marroco
21. Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang
22. Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspektif*, Russel Sage Fondation, New York
23. Leden Marpaung, 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
24. Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Cet. Ke-2, PT Alumni, Bandung
25. Lulu Kukuh Kharisma dan Karlina Apriani, 2019, *Kekhususan Tindak Pidana Korupsi*, Mataram University Press, Mataram
26. Maruarar Siahaan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Repulik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
27. Muhammad Ali, 1999, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amani, Jakarta
28. Mochtar Lubis, 1987, *Mafia dan Korupsi Birokratis*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
29. Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
30. Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
31. P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
32. Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
33. R. Dyatmiko Soemodihardjo, 2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
34. R. Subekti, 1973, *Kamus Hukum*, Pradnya Pramitha, Jakarta
35. R. Wiyono, 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

36. Robert Klitgaard, 1998, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
37. Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
38. Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung
39. S. Salle, 2020, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, CV Social Politic Genius (SIGn), Makassar
40. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Press, Jakarta
41. Satjipto Raharjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
42. Siti Chomarjah Lita Samsi, 2019, *Integritas Hakim dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi: Persembahan untuk Maluku*, Deepublish Publisher, Yogyakarta
43. Siti Marwiyah, 2018, *Kepemimpinan Spiritual Profetik dalam Pencegahan Korupsi*, Jakad Publishing, Surabaya
44. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
45. Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
46. Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
47. Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung
48. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, 2009, PT. Kanisius, Yogyakarta
49. Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung
50. Yesmil Anwar, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta